

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kesejahteraan anak masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan setiap tahunnya, termasuk permasalahan pekerja anak (Fitri, 2015). Pekerja anak merupakan masalah sosial yang muncul dari waktu ke waktu. Banyaknya kebutuhan keluarga yang kurang terpenuhi membuat anak-anak di bawah umur harus turun ke jalan, bekerja membantu meningkatkan ekonomi keluarga (Rizkianto, 2013; Mahendra, 2014; Khotimah, 2022). Berdasarkan penelitian Unicef (2021), pada akhir tahun 2020, terdapat sekitar sembilan juta anak yang berisiko terlibat sebagai pekerja anak, dan diperkirakan angka ini akan meningkat menjadi 46 juta anak. Lebih dari tiga perempat pekerja anak yang terlibat berusia 5-11 tahun. Berdasarkan penelitian KPAI dan *International Organization of Migration* (IOM) pada tahun 2020, di Indonesia terdapat sebanyak 15,8% anak bekerja di jalanan dan 15,8% anak bekerja sebagai pemulung (KPAI, 2020). Hasil penelitian Suryadarma, dkk (2022) menyatakan bahwa di Indonesia ditemukan sekitar 6% anak-anak berusia antara 5-14 tahun terlibat dalam pekerja anak, dan hampir 90% dari mereka bekerja untuk orang tuanya. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak usia dini yang terlibat dalam pekerja anak dan hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan mereka (Yuliani, 2022).

Kesejahteraan anak merupakan hal penting bagi kehidupan anak, termasuk bagi pekerja anak usia dini. Kesejahteraan anak merupakan isu penting yang memerlukan perhatian karena berkaitan dengan pertumbuhan, perkembangan, serta pemenuhan semua hak dan kebutuhan anak (Fitri, 2015). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai potensinya. Oleh karena itu, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, semua kebutuhan dan hak anak harus

terpenuhi, karena jika tidak, hal tersebut dapat mengganggu proses tumbuh kembang yang berdampak pada kualitas kehidupan mereka di masa depan (Fitri, 2015).

Namun, pekerjaan yang dilakukan anak dapat berpengaruh pada kesejahteraan mereka (Yuliani, 2022). Berdasarkan hasil penelitian, pekerjaan yang dilakukan anak cenderung memberikan dampak negatif pada kesejahteraan mereka, seperti tingginya tingkat ketidakhadiran dan putus sekolah, terbatasnya kesempatan anak untuk bekerja di sektor formal dan rentan terjebak dalam kemiskinan (International Labour Organization, 2018 & 2022). Pekerjaan anak juga berakibat pada hilangnya masa kecilnya (Balagopan, dalam Adriany, 2021) dan mengalami keterbatasan akses pada kebutuhan dasar (Cheng & Lam 2010). Kemudian, lingkungan kerja yang buruk dapat menimbulkan potensi bahaya yang mengganggu kesehatan dan perkembangan anak, seperti munculnya gangguan kognitif, rendahnya partisipasi anak dalam pendidikan, timbulnya perilaku agresif pada anak dan tindakan kriminal (Beazley, 2003; Handy, 2016). Selain itu, mereka juga dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban umum (Purwoko dalam Adriany, 2021) dan berbagai stigma negatif yang melekat pada mereka, seperti dianggap kotor dan miskin (Ampel, 2008).

Menurut Yuningsih (2017) permasalahan pekerja anak sangat erat kaitannya dengan lingkungan terdekat anak. Menurut penelitian sebelumnya latar belakang mereka bekerja dan masuk dalam kategori pekerja anak tidak lepas dari peran orang tua, keluarga dan orang dewasa yang berada di lingkungan terdekat mereka (Nihayah, 2014; KPAI, 2020; Tumangger, 2020). Sejalan dengan teori ekologi Brofenbrenner (1979), lingkungan mempengaruhi perkembangan anak melalui berbagai unsur, seperti orang tua, keluarga, kelompok bermain, dan lingkungan masyarakat. Orang tua berperan penting dalam menentukan bagaimana anak menjalani kehidupannya, termasuk apakah mereka pergi sekolah atau bekerja (Mamytov, 2011; Maulida & Pitoyo, 2015). Banyaknya dampak negatif bekerja terhadap anak

seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Lingkungan keluarga menjadi fondasi utama keberhasilan dan kesejahteraan anak (Brofenbrenner, 1979; Garbarino, 2014; Newland, 2015). Dalam hal ini, kesejahteraan anak sangat tergantung dari apa yang diperolehnya dari lingkungan keluarga, termasuk bagaimana orang tua mampu memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial anak (Khotimah & Setiawan, 2022; Kanal Pengetahuan FK UGM, 2017).

Orang tua memiliki tanggung jawab sebagai pelindung utama bagi anak (Pratiwi, 2015). Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Orang tua memiliki peran besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti, sehingga kebutuhan jasmani dan rohani anak harus mereka cukupi agar kesejahteraan anak dapat tercapai. Menurut penelitian Suldo dan Fefer (2013), anak-anak dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung mengalami dampak negatif pada kesehatan mental dan menunjukkan perilaku menyimpang. Sebaliknya, jika kesejahteraan anak terpenuhi, anak akan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, kesehatan mentalnya meningkat, dan mereka memiliki keinginan yang kuat untuk berbakti kepada orang tua (Dewi, 2019). Oleh karena itu, orang tua perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana merawat dan mendidik anak sehingga mereka dapat menjalankan hidup yang sejahtera.

Penelitian mengenai kesejahteraan anak dalam konteks peran orang tua sudah banyak dilakukan, seperti penelitian oleh Irzalinda (2014), Sa'adah (2017), Mahendra (2014), Azzahra (2021), yang mengkaji tanggung jawab dan peran orang tua dalam memenuhi kesejahteraan psikologis anak dengan fokus pada anak yang tidak bekerja. Sementara itu, para pekerja anak memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda karena adanya faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana orang tua mensejahterakan mereka. Selain itu,

penelitian yang dilakukan oleh Fatimaningsih (2015) menunjukkan bahwa terkadang orang tua menyadari hak-hak anak, namun mereka tidak dapat memenuhinya dengan baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2014), Lestari (2014), Muzayanah (2022) menjelaskan bahwa masih banyak orang tua belum sepenuhnya mengetahui bagaimana cara memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak.

Orang tua cenderung memandang bahwa kewajiban mereka hanya memenuhi kebutuhan anaknya berupa kasih sayang, gizi, tempat tinggal dan pendidikan. Meskipun upaya tersebut sebenarnya bagian dari pemenuhan hak anak yang wajib dipenuhi orang tua, namun mereka tidak tahu bahwa anak juga membutuhkan perlindungan dari perilaku yang bisa mengganggu kesehatan, kebahagiaan, dan pendidikan anak yang dapat merenggut kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan orang tua kurang mengetahui konsep kesejahteraan dan perlindungan anak sehingga mereka kurang mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua yang memiliki kepentingan untuk melindungi anak. Selain itu, partisipasi anak dalam pemenuhan haknya sering kali diabaikan dan membuat anak kehilangan haknya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan dalam pemahaman orang tua terkait konsep kesejahteraan anak, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan penelitian yang lebih berfokus pada pemahaman orang tua dari pekerja anak usia dini agar pemahaman mengenai kesejahteraan anak menjadi lebih kompleks dan komprehensif.

Penelitian terdahulu mengenai kesejahteraan pekerja anak lebih banyak difokuskan pada kelompok usia 7-18 tahun. Seperti penelitian Rahmawati (2020) yang meneliti kesejahteraan subjektif anak sekolah yang bekerja, dengan subjek penelitian anak usia 12-14 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Ninin (2018) mengeksplorasi kesejahteraan psikis pekerja anak yang tinggal dengan orang tua, dengan subjek penelitian anak usia Sekolah Dasar (7-14 tahun). Penelitian yang dilakukan oleh Feeny, dkk (2021) dan Fanton

d'Andolon (2022) mengenai dampak pekerjaan anak terhadap kesejahteraan psikososial mereka, dengan subjek penelitian anak usia 10 tahun ke atas. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh International Cocoa Initiative (2022) mengenai hubungan antara pekerja anak, sekolah, dan kesejahteraan, dengan subjek penelitian pekerja anak usia 10 tahun keatas. Meskipun sudah banyak penelitian tentang kesejahteraan anak, mayoritas penelitian tersebut berfokus pada kelompok usia 7-18 tahun ke atas, sedangkan penelitian mengenai pekerja anak usia dini (5-6 tahun) masih jarang dilakukan. Kesenjangan penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi orang tua mengenai kesejahteraan pekerja anak usia dini.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menggali lebih dalam lagi mengenai pemahaman orang tua pekerja anak terkait konsep kesejahteraan menjadi lebih kompleks dan relevan dengan permasalahan yang ada. Khususnya di Indonesia, masih banyak ditemukan anak usia dini yang terlibat dalam pekerjaan terutama di sektor informal. Selain itu, faktor-faktor yang beragam dan dampak dari pekerjaan anak di jalanan dapat menimbulkan sudut pandang yang berbeda pada setiap orang tua. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka melindungi, mendukung, dan memenuhi kebutuhan anak dalam situasi pekerjaan anak yang rentan dan berbahaya.

Penelitian ini dilakukan pada 3 orang tua dari pekerja anak usia dini (usia 5-6 tahun). Penelitian dilakukan di daerah Pasteur dan Persimpangan Istana Plaza, Kota Bandung, yang merupakan lokasi strategis dan sering dijadikan tempat pekerja jalanan untuk menjalankan aktivitas mereka. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, di lokasi tersebut masih banyak ditemukan anak usia dini yang bekerja menjual *tissue*, mengamen, dan berjualan makanan. Data dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tumangger dan Riasih (dalam Adriany, 2021) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat sekitar 2.162 pekerja anak jalanan di Kota Bandung, dengan rentang usia 4 bulan hingga 17 tahun. Selain itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Januari 2021 juga menunjukkan terdapat sekitar 3000 kenaikan PMKS

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kota Bandung termasuk pekerja anak jalanan dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat hingga 90% saat hari libur tiba (Palau, 2021). Namun, belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji pemahaman orang tua dari pekerja anak usia dini mengenai konsep kesejahteraan di lokasi tersebut, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembandingan dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini difokuskan pada pekerja anak usia dini (usia 5-6 tahun) yang terlibat dalam pekerjaan di sektor informal, seperti menjual tissue, mengamen, atau berjualan makanan di jalanan. Fokus penelitian dilakukan pada kelompok anak usia dini karena mereka sedang berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana mereka membutuhkan perlindungan agar terhindar dari risiko yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya (Siagian, 2021). Selain itu, masa usia dini merupakan masa bermain dan belajar, bukan masa untuk bekerja mencari nafkah. Tingginya jumlah pekerja anak usia dini menimbulkan kekhawatiran mengenai sistem perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang masih perlu untuk diperkuat lagi agar pemahaman orang tua akan pemenuhan kesejahteraan anak dapat ditingkatkan (Save The Children, 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus dengan judul *Pemahaman Orang Tua Pekerja Anak Mengenai Konsep Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Pada Pekerja Anak Usia Dini)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman orang tua mengenai konsep kesejahteraan terutama dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak serta melindungi para pekerja anak usia dini di lingkungan bekerja mereka agar terhindar dari kejahatan dan dampak negatif dari pekerjaan yang mereka lakukan. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan Teori kesejahteraan anak berdasarkan perspektif hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak dan Teori Ekologi Brofenbrenner (1979) untuk menganalisis data yang diperoleh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman orang tua pekerja anak mengenai konsep kesejahteraan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman orang tua pekerja anak terhadap konsep kesejahteraan anak

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai kesejahteraan anak, khususnya pada pemenuhan hak dan perlindungan pekerja anak usia dini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta evaluasi bagi orang tua dalam mensejahterakan anak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai kesejahteraan pekerja anak usia dini.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan refleksi atau pemikiran bagi masyarakat sebagai upaya dalam mensejahterakan anak, terutama pada pekerja anak usia dini.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait kesejahteraan pekerja anak usia dini.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bab I: berisi uraian pengantar skripsi. Bagian ini memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
2. Bab II: berisi kerangka teoritis yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam proses analisis dan pembahasan yang disajikan pada Bab II skripsi. Teori yang digunakan meliputi teori kesejahteraan anak berdasarkan perspektif hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak dan teori ekologi Brofenbrenner yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja anak.
3. Bab III: berisi metodologi penelitian. Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan, partisipan dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, validasi atau keabsahan data, dan isu etika penelitian.
4. Bab IV: berisi hasil analisis dan pembahasan yang merinci dari data yang diperoleh di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan konsep teoritis yang ada.
5. Bab V: berisi simpulan dan rekomendasi penelitian serta implikasi penelitian bagi berbagai pihak yang terkait.